



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 08/KPP-Pat/II/2016
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
PT INDO FINANCE PERKASA OLEH PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 16 Januari 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Indo Finance Perkasa, yang dicatat dengan nomor registrasi A10115;
- 1.2 Pada tanggal 22 September 2015, Komisi memutuskan bahwa berkas notifikasi telah dinyatakan lengkap dan melakukan Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Indo Finance Perkasa oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 29/KPPU/Kep.2/IX/2015.


II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT MNC Kapital Indonesia Tbk

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNCKI) yang sebelumnya bernama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk merupakan perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Pergantian nama dimaksud memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Desember 2012, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-62954.AH.01.02.Tahun2012.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 143 Tanggal 30 April 2013, maksud dan tujuan didirikannya MNCKI adalah untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pada umumnya (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), bisnis, manajemen dan administrasi, jasa investasi, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan untuk mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berikut adalah skema kepemilikan saham MNCKI sebelum pengambilalihan saham:



MNCKI merupakan entitas anak dari PT MNC Investama Tbk yang sebelumnya bernama PT Bhakti Investama Tbk yaitu suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Maret 1990 Nomor 18 Tambahan 813. Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 96 Tanggal 23 April 2009, maksud dan tujuan didirikannya PT Bhakti Investama Tbk adalah untuk menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, transportasi, dan pembangunan.

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT MNC Investama Tbk:

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan	Rp.7.713.275.000.000	Rp.9.787.237.000.000	Rp.11.531.675.000.000
Nilai Aset	Rp.18.874.629.000.000	Rp.27.253.915.000.000	Rp.31.748.619.000.000

Berikut adalah anak perusahaan dari MNCKI:

1. PT MNC Finance

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 12 Tanggal 23 Juli 2008, PT MNC Finance yang sebelumnya bernama PT Bhakti Finance merupakan perusahaan yang berusaha dalam bidang lembaga keuangan bukan bank (lembaga pembiayaan);

2. PT MNC Securities

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 4 Tanggal 5 Agustus 2008, PT MNC Securities yang sebelumnya bernama PT Bhakti Securities merupakan perusahaan efek yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan sebagai perantara pedagang efek;

3. PT MNC Asset Management

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 44 Tanggal 7 Agustus 2008, PT MNC Asset Management yang sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi yang dapat melaksanakan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah

(manager investasi) tetapi tidak terbatas reksadana, memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi, merintis atau berusaha memperoleh izin usaha untuk suatu reksadana (promotor reksadana), dan melakukan kegiatan lain yang berhubungan;

4. PT MNC Life Asurance

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 76 Tanggal 14 Maret 2008, PT MNC Life Asurance yang sebelumnya bernama PT UOB Life Sun Assurance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa;

5. PT MNC Asuransi Indonesia

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 64 Tanggal 30 Mei 2008, PT MNC Asuransi Indonesia yang sebelumnya bernama PT Jamindo General Insurance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, dan dapat mengadakan perjanjian-perjanjian dari segala macam perjanjian-perjanjian pertanggungan (*assuranties*) termasuk juga perjanjian perjanjian pertanggungan (*hververzekeringen*), tapi dengan pengecualian perjanjian perjanjian pertanggungan jiwa (*levens verzekeringen*).

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan dari anak perusahaan MNCKI:

No	Nama Perusahaan	Nilai Aset	Nilai Penjualan
1.	PT MNC Finance	Rp.1.582.981.894.563	Rp.333.949.782.636
2.	PT MNC Securities	Rp.857.297.525.453	Rp.50.302.574.306
3.	PT MNC Asset Management	Rp.46.341.363.768	Rp.70.863.876.771
4.	PT MNC Life Asurance	Rp.317.061.976.251	Rp.199.421.545.637
5.	PT MNC Asuransi Indonesia	Rp.270.605.222.900	Rp.72.477.277.106

Sumber: Laporan keuangan masing-masing perusahaan yang telah diaudit per tahun 2013

2.2. Badan Usaha yang Diambilalih: PT Indo Finance Perkasa

PT Indo Finance Perkasa merupakan suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Pendirian PT Indo Finance Perkasa dan akta perubahan anggaran dasar yang terakhir, dijelaskan bahwa maksud dan tujuan didirikannya perseroan adalah untuk menjalankan usaha-usaha di bidang leasing atau sewa guna usaha, *consumers finance* atau pembiayaan consumer, anjak piutang atau *factoring*, modal ventura atau *venture capital*, dan kartu kredit atau *credit card*.

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Indo Finance Perkasa sebelum pengambilalihan saham:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Soetrisno Santoso	99,99%
2.	Sandi Hanafi	0,01%

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Indo Finance Perkasa:

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan	Rp.14.240.440.889	Rp.23.538.877.884	Rp.23.080.915.436
Nilai Aset	Rp.60.582.484.159	Rp. 61.545.604.416	Rp. 64.810.361.812

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa MNCKI melakukan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham Bank Bumiputera pada tanggal 16 Januari 2015;
- 3.2. Berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM bernomor: AHU-45270.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MNC Guna Usaha Indonesia, diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 30 Desember 2014;
- 3.3. Pengambilalihan saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;

3.4. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI adalah telah memenuhi batasan nilai;


3.5. Bahwa dengan demikian, nilai aset gabungan setelah akuisisi telah memenuhi batasan nilai sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) PP 57 Tahun 2010.

IV. TENTANG TRANSAKSI

Bahwa MNCKI mengambilalih 100% saham PT Indo Finance Perkasa melalui pembelian dan konversi *Mandatory Exchangeable Bonds* senilai Rp. 21.800.000.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya 1 lembar saham senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dialihkan kepada Koperasi Karyawan PT. Bhakti Investama Tbk. Adapun skema kepemilikan saham PT Indo Finance Perkasa yang kemudian diubah namanya menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	99,99%
2.	Koperasi Karyawan PT. Bhakti Investama Tbk	0,01%

V. SKEMA AKUISISI



VI. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

Pengambilalihan saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI dilatarbelakangi oleh adanya keinginan perseroan untuk memfokuskan bisnis yang dimiliki agar bertumbuh secara lebih cepat dan sehat sesuai konsentrasi bidang bisnis dari masing-masing bisnis unit. Direncanakan PT Indo Finance Perkasa yang sudah diubah namanya menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia akan difokuskan untuk berkonsentrasi pada bidang *Finance Leased* (B2B), *Operating Leased* (B2B dan B2C) dan *Factoring* (B2B dan B2C).

VII. PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Kegiatan usaha MNCKI adalah di bidang jasa, bisnis, manajemen dan administrasi, jasa investasi, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan untuk mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan kegiatan usaha dari anak-anak perusahaannya adalah:

- PT MNC Finance: bergerak dalam bidang lembaga keuangan bukan bank (lembaga pembiayaan);
- PT MNC Securities: melaksanakan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan sebagai perantara pedagang efek;
- PT MNC Asset Management: bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi;
- PT MNC Life Assurance: bergerak dalam bidang asuransi jiwa; dan
- PT MNC Asuransi Indonesia: bergerak dalam bidang asuransi umum.

Sedangkan kegiatan usaha dari PT Indo Finance Perkasa adalah leasing atau sewa guna usaha, anjak piutang atau factoring, modal ventura atau *venture capital*, dan kartu kredit atau *credit card*.

7.2. Bahwa dari sisi kegiatan usaha, tidak ada satupun kegiatan usaha MNCKI dan anak-anak perusahaannya yang sama dengan kegiatan usaha PT Indo Finance Perkasa. Adapun sebagian besar konsumen PT Indo Finance Perkasa adalah

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam MNC group dengan nilai pangsa pasar sebesar 45%.

VIII. ANALISIS

- 8.1. Berdasarkan identifikasi pasar bersangkutan yang menyatakan bahwa tidak adanya tumpang tindih (*horizontal overlap*) dan hubungan vertikal antara para pihak, maka tidak ada perubahan pada struktur persaingan dalam pasar bersangkutan di Indonesia;
- 8.2. Sehubungan dengan hasil tersebut maka Penilaian terhadap pengambilalihan ini tidak memerlukan perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar;
- 8.3. Selain itu dengan tidak adanya perubahan pangsa pasar dan konsentrasi pasar maka transaksi pengambilalihan saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi No.2 Tahun 2013, setelah dilakukannya pengambilalihan saham perusahaan PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI, maka Komisi menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adanya tumpang tindih (*horizontal overlap*) dan hubungan vertikal antara para pihak, maka tidak ada perubahan pada struktur persaingan dalam pasar bersangkutan di Indonesia;
2. Bahwa dengan tidak adanya perubahan pangsa pasar dan konsentrasi pasar maka transaksi pengambilalihan saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan hasil analisa dampak merger maka transaksi pengambilalihan saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

4. Bahwakesimpulan ini hanya terbatas pada proses Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Indo Finance Perkasa oleh MNCKI. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun perusahaan terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

X. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat adanya pengambilalihan (akuisisi) saham PT Indo Finance Perkasa oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

Jakarta, 2 Februari 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF